



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN GROGOL
KAPANEWON PALIYAN

Grogol, 30 Oktober 2021

Kepada Yth.

- Ketua dan Anggota KPPS
Pilur Kalurahan Grogol 2021

SURAT EDARAN PANITIA PEMILIHAN LURAH

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN SURAT EDARAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR:
140/4973 TENTANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR
PEMILIH TETAP**

Mengacu kepada:

1. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Panitia Pemilihan Lurah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panitia Pemilihan Lurah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Panitia Pemilihan Lurah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah (untuk selanjutnya disebut Tatib Pilur) terkait dengan Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Lurah Grogol Tahun 2021; dan
2. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor: 140/4973 Tentang Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (untuk selanjutnya disebut SE Bupati)

maka dengan ini panitia memutuskan:



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN GROGOL
KAPANEWON PALIYAN


1. Tetap memberlakukan syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Tatib Pilur yakni:
 - a. Warga Negara Indonesia penduduk Kalurahan yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Kalurahan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk.
2. Menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Tatib Pilur dengan SE Bupati dengan memberikan kesempatan bagi orang yang memenuhi syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Tatib Pilur untuk memberikan suara dengan syarat:
 - a. mendapat rekomendasi Panitia Pemilihan Kalurahan Grogol;
 - b. menunjukkan KTP atau surat keterangan penduduk;
 - c. hanya boleh menggunakan hak pilihnya pada TPS sesuai dengan alamat pada KTP atau TPS yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan;
 - d. mulai dilayani 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu pemungutan suara ditutup; dan
 - e. dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan.

Demikian Surat Edaran ini berlaku dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN GROGOL
KAPANEWON PALIYAN

KETUA PANITIA



WAWAN ANDRIYANTO, S.H., C.Me